



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep yang melandasi penelitian.

Konsep yang akan dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Dimana dalam landasan teoritis akan dibahas mengenai konsep *effective tax rate*, *corporate governance*, pajak, dan teori agensi. Pada sub bab penelitian terdahulu akan dibahas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu, serta pada sub bab kerangka pemikiran akan diberikan gambaran yang mewakili kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan penulis.

A. Landasan Teoritis

1. *Effective Tax Rate*

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (Nurmantu, 2005). Sedangkan, tarik pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2011). Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai ratio beban pajak untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005). *Effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. menurut Richardso



dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Noor *et al*, (2010) menggunakan proksi *Current ETR* perusahaan untuk mengukur perencanaan pajak dalam upaya penghindaran pajak pada perusahaan yang *listed* di Malaysia. Pengukuran ETR dengan cara mencari ratio dari eban pajak saat ini dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Kraft (2014) dalam penelitiannya juga menggunakan proksi ETR dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan di Jerman. Dalam penelitiannya, ETR dirumuskan dengan *total tax income expenxe* dibagi dengan *pre-tax income*. Pada penelitian lain, agresivitas pajak perusahaan dapat menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012) dalam mengukur agresivitas pajak perusahaan menggunakan *effective tax rate* (GAAP ETR) dan *cash effective rate*. GAAP ETR digunakan untuk melihat pajak yang dilaporkan oleh perusahaan menurut akuntansi, sedangkan *Cash ETR* untuk melihat jumlah pajak yang dibayar perusahaan, namun GAAP ETR dan *Cash ETR* memiliki kekurangan. GAAP ETR memiliki kekurangan karena menghitungnya menggunakan *deffered tax* yang tidak merefleksikan secara tepat jumlah pajak yang dibayar. Sedangkan *Cash ETR* memiliki kekurangan karena pajak penghasilan dibayarkan tidak hanya pajak penghasilan semata. Untuk mengukur pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan maka menggunakan *Current ETR* atau pajak kini untuk melihat jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan saat ini. Hanlon dan Heitzman (2010) membuat daftar cara pengukuran penghindaran pajak yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biasanya digunakan oleh berbagai literatur dengan menggunakan ETR, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense divided by pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense divided by pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid divided pre-tax book income
Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differensial	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Good corporate governance* merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan. Penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan *good corporate governance (GCG)* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dari beberapa definisi *corporate governance* sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

Melalui Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), ada lima prinsip yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu:

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja jangka panjang.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

d. Kemandirian (*Independensi*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan dapat menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan, mengembalikan kepercayaan investor untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menanamkan modalnya di Indonesia, dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut Irawan (2012), mengemukakan bahwa tujuan penerapan *corporate governance* itu hanya terdiri dari dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi (*agency cost*). Sebuah struktur tata kelola yang baik adalah salah satunya yang dapat meminimalisasi *agency cost*. *Agency cost* merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat perilaku manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai regulasi teknik, perusahaan dapat dipaksa untuk membatasi emisi bahaya melalui larangan, lisensi, atau perpajakan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2006 penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder's value* dan dividen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Mekanisme *Corporate Governance*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* adalah suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan *stakeholders* secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

a. Kepemilikan Institusional

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) yang dikutip oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan Khurana (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif. Karena kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat, dan optimis.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Komite Audit

Sejak direkomendasikan *good corporate governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam *struktur corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan seseorang yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.

Tugas komite audit adalah menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit sebagai pihak independen yang bertugas untuk memonitor proses pelaporan keuangan akan mengurangi gangguan dalam informasi laba sehingga pasar diduga akan bereaksi lebih kuat atas informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Menurut Fadhilah (2014) hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain:

- (1) Lamanya auditor atau umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- (2) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.
- (3) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Struktur Dewan Komisaris

Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proposional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A Adriani dalam Mulyono (2010:1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.
- (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Menurut Primaharsya (2015:6) terdapat empat fungsi pajak, yaitu :

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan adalah untuk membiaya pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Maka dari itu pajak dianggap sebagai penerimaan negara untuk memenuhi semua pengeluaran negara. Penerimaan negara dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pengeluaran negara yang semakin meningkat.

(2) Fungsi mengatur (*Regular*)

Fungsi mengatur adalah pertumbuhan ekonomi diatur pemerintah melalui pajak, pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

(3) Fungsi stabilitas

Fungsi stabilitas adalah pajak dapat membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Syarat Pemungutan Pajak

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia (Supromono, 2015:7), antara lain:

(1) Pemungutan pajak harus adil.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak. Selain itu, Keadilan sesuai dengan tujuan hukum diartikan pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

(2) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan Undang-Undang, yaitu Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

(3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Negara ingin agar perekonomian negara dan masyarakat dapat terus meningkat. Oleh karena itu, pemungutan pajak merupakan penyerapan sumber daya dari masyarakat yang tidak boleh diganggu kelancaran produksi dan perdagangannya sehingga dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

(4) Pemungutan pajak harus efisien.

Pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, yang artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN.

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dengan sistem pemungutan pajak yang sederhana dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru yaitu PP No 46 Tahun 2013. Dalam PP No 46 Tahun 2013 tujuan utamanya adalah memberikan kesederhanaan perhitungan bagi Wajib Pajak yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto.

d. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dipaparkan oleh Primaharsya (2015:39) adalah sebagai berikut:

(1) Asas wilayah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemungutan pajak didasarkan atas domisili, dimana seseorang bertempat tinggal. Baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia wajib pajak untuk membayarkan pajak dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara.

(3) Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Untuk orang asing, jika orang asing tinggal di Indonesia dari 183 hari atau lebih akan dikenakan pajak seperti orang Indonesia.

(4) Asas umum

Bahwa pemungutan pajak hendaknya menganut asas keadilan. Maksudnya bahwa prinsip perundang-undangan pajak maupun praktik sehari-hari dalam pelaksanaannya harus memerhatikan keadilan.

(5) Asas yuridis

Asas ini mengatakan, sudah seharusnya hukum pajak dapat memberikan jaminan hukum, dan harus dapat mewujudkan keadilan, baik untuk negara maupun warganya. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan bahwa pengenaan pajak termasuk bea dan cukai untuk keperluan negara hanya boleh dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

(6) Asas ekonomis

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut asas ekonomis, pemungutan pajak harus bertitik tolak dari kepentingan umum. Pemungutan pajak tidak boleh merosotkan perekonomian masyarakat.

(7) Asas finansial

Biaya-biaya penetapan dan pemungutan pajak harus sekecil mungkin bila dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak.

e. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Primaharsya (2015:26) menerangkan beberapa teori-teori tersebut antara lain:

(1) Teori asuransi

Seperti teori asuransi dimana kita harus membayar premi terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan ke depannya. Tugas negara adalah melindungi orang dan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa, serta harta benda. Dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk melindungi hal tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini pajak yang dianggap sebagai preminya yang pada waktu-waktu tertentu harus dibayar oleh peserta, walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena a) dalam timbul kerugian, tidak ada penggantian dari negara, b) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung.

(2) Teori kepentingan.

Negara membutuhkan dana untuk membangun jalan, fasilitas, listrik, keamanan maka kita perlu membayar pajak. Dasar pemungutan pajak



adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

(3) Teori gaya pikul

Pajak itu dikenakan kepada warga negara sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Untuk mengukur gaya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu, unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, dan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(4) Teori kewajiban pajak mutlak.

Teori berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer* bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan telah diakui sejak berabad-abad yang lalu bahwa sebagai tanda bukti bakti kepada negara maka orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

(5) Teori asas daya beli

Pajak dianggap menarik daya beli masyarakat dan dipakai untuk mereka lagi. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

(6) Teori pembangunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak dipungut negara untuk pembangunan merupakan pengertian tentang suatu negara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

f. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah mengatur mengenai kapan suatu pajak harus dipungut. Maka menurut Primaharsya (2015:41) tiga macam stelsel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pajak akan dipungut ketika penghasilan secara nyata diterima oleh wajib pajak sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).

(2) *Stelsel* anggapan (*Fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) *Stelsel* campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali. Stelsel inilah yang dipakai di negara Indonesia.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang. Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Primaharsya (2015:41) sebagai berikut:

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak dimana negara menghitung dan negara yang menagih, Wajib Pajak tinggal menunggu surat ketetapan dari negara. Ciri-ciri *official assessment* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Sistem *Self Assesment*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melapor dan membayar sendiri pajaknya, negara hanya sebagai pengawas.

(3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan lembaga khusus yang diminta untuk memperhitungkan besarnya pajak.



5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*. Menurut Hanum (2013) teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson seorang Profesor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajemen (*agent*) bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*).

Manajer bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup signifikan. Jumlah laba yang dihasilkan tersebut akan dilaporkan oleh pemilik sehingga pemilik dapat mengetahui seberapa efektif dan efisiennya kinerja manajer perusahaan. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana memegang tanggung jawab yang besar sehingga mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oleh karena itu sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak manajemen dan pemilik secara bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya.

Menurut Hanum (2013) bahwa *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- 3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Mengutamakan kepentingan pribadi yaitu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Tujuan utama dengan adanya *agency theory* tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. *Agency theory* juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola suatu perusahaan.

Agar manajemen bertindak selaras dengan tujuan pemilik, pemilik harus memberikan insentif yang sesuai agar manajer termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemilik dan harus dilakukan pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh agen (Sari, 2010). Dari hal-hal tersebut terjadi *agency cost*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *agency cost* merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh para dewan direksi dan pemegang saham, mereka harus memikirkan cara dan pemberian insentif yang tepat untuk menjadikan *agency cost* seminim mungkin. Dikarenakan para dewan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



direksi dan pemegang saham bersama-sama menanggung *agency cost* yang terjadi sesuai dengan presentasi kepemilikan mereka dalam perusahaan.

Konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak agresif karena terdapat perbedaan kepentingan bagi manajer dan pemilik. Hal ini dikarenakan disatu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan disisi pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah *corporate governance* dan *effective tax rate*. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian jurnal melalui internet.

Tabel 2.2

Tabel Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Sari dan Dwi (2010)	Variabel Independen : - Kepemilikan perusahaan - <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen : Pajak Agresif (<i>Cash ETR, ETR, LTD</i>)	Analisis Anova, <i>Regression panel data model</i>	- <i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. - Perusahaan keluarga memiliki hubungan signifikan positif terhadap tindakan pajak agresif.
2	Annisa dan Kurniasih (2012)	Variabel Independen : - Kepemilikan institusional	Regresi linear berganda	- Tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional dan komposisi



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi dewan komisaris independen - Komite audit - Kualitas audit <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (BTG)</p>		<p>dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	
	3.	Hanum (2013)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen - Komite audit - Kepemilikan institusional <p>Variabel Dependen : <i>Effective tax rate</i></p>	Regresi linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.
	4.	Primordia (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> - Intensitas Modal - Ukuran perusahaan - Komisaris independen - Kepemilikan keluarga <p>Variabel Dependen : <i>Effective tax rate</i></p>	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i>, intensitas modal, ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.
	5.	Sari (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen - Jumlah komisaris - Kepemilikan institusional <p>Variabel Dependen : <i>Effective tax rate</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. - Komisaris independen dan jumlah komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.
	6.	Wulansari (2015)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - Komisaris independen - Komite audit - Kepemilikan manajerial <p>Variabel Dependen : <i>Effective tax rate</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.

Sumber : data olahan peneliti 2015.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *effective tax rate*.

Lim (2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari *investor* institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya kepemilikan institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hanum, 2013). Maka dari itu, kepemilikan institusional memiliki peran untuk menetapkan kebijakan pajak yang terkait tingkat pajak efektif.

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *effective tax rate*.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Komisaris independen memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari luar perusahaan, maka semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat sehingga dapat memberikan jaminan hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan.

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

3. Pengaruh kualitas audit terhadap *effective tax rate*.

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Maka dari itu, semakin baik kualitas audit yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan semakin berpengaruh terhadap tingkat tarif pajak efektif.

H3 : Kualitas audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

4. Pengaruh komite audit terhadap *effective tax rate*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Dengan adanya komite audit akan memberikan pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan sehingga dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif.

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data olahan peneliti 2015

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

- H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*.
- H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*.
- H₃ : Kualitas audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*.
- H₄ : Komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*.